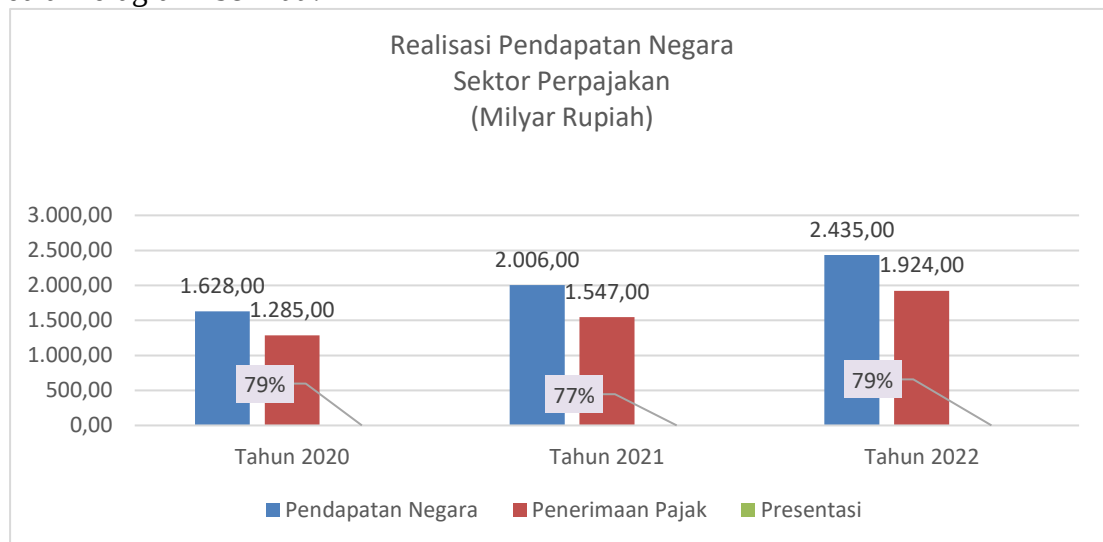


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional adalah upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat baik secara material ataupun secara spiritual. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional membutuhkan sumber dana yang besar, salah satunya dari penerimaan pajak. Pajak adalah sumber penerimaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya. Berdasarkan data realisasi pendapatan negara yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa kontribusi pendapatan negara dari sektor perpajakan sangat besar, terlihat dalam diagram berikut :



Gambar 1. 1 Diagram Kontribusi Penerimaan Pajak

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2022

Berdasarkan Gambar1.1 Diagram Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara, selama tiga tahun terakhir diketahui bahwa, sektor perpajakan selalu berkontribusi di atas 75% setiap tahunnya terhadap pendapatan negara Indonesia. Hal ini berarti pendapatan negara didominasi oleh sektor perpajakan dan pajak mampu menjadi sumber penerimaan negara yang dapat berkontribusi besar dalam meningkatkan pembangunan negara.

Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban dari wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) berbunyi :

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”.

Sehingga berdasarkan undang-undang di atas, pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara, untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan negara, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia, penerimaan pajak sangat diharapkan oleh negara, karena pajak berfungsi sebagai *budgeter* dan sebagai *regulerend* (Hidayat & Muliasari, 2020). Yang dimaksud berfungsi sebagai *budgeter* ialah pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pemerintah dalam rangka membiayai rumah tangga negara maupun daerah dan fungsi *regulerend* yaitu pajak berfungsi untuk mengatur dan

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan resmi.

Penerimaan pajak di Indonesia harus senantiasa ditingkatkan secara ideal agar pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Rasio Pajak (*tax ratio*) merupakan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di mana hal itu sendiri adalah salah satu indikator dalam menilai kinerja penerimaan pajak (kemenkeu.go.id diakses 2023). Selama 5 tahun terakhir, kinerja rasio perpajakan Indonesia tidak lebih dari 10 % PDB, di mana tingkat rasio yang diharapkan pemerintah adalah 15 % PDB, untuk menjamin kesinambungan pembangunan suatu negara. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan rasio pajak yaitu dengan melakukan reformasi kebijakan perpajakan yang meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi pajak, serta mengatur pengenaan aset yang berada di luar negeri (Prabowo & Indarto, 2018). Meskipun pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan rasio perpajakan namun hal tersebut belum mampu mencapai target dari rasio pajak yang diharapkan oleh pemerintah. Berikut merupakan rincian tingkat rasio pajak di Indonesia pada tahun 2018 – 2022 :

Tabel 1. 1 Rasio Pajak di Indonesia

Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Pajak (%)	10,24	9,76	8,3	9,11	10,38

Sumber : www.liputan6.com (diakses 07/02/2023)

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman berita online Liputan6.com diketahui bahwa, Rasio Pajak Indonesia pada tahun 2018 berada di angka 10,24 persen PDB, kemudian pada 2019 kinerja rasio keuangan turun menjadi 9,76 persen PDB, dan terus mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 8,33 persen PDB. Angka rasio pajak kembali naik tahun 2021 sebesar 9,11 persen PDB, dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 10,38 persen PDB. Meskipun rasio pajak kembali meningkat pada kisaran 10 persen hal tersebut belum ideal untuk menjamin tersedianya dana pembangunan yang berkelanjutan.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam laporan *Revenue Statistic in Asia and Pacific 2022* menyatakan bahwa rata-rata rasio perpajakan negara kawasan Asia Pasifik pada 2022 sebesar 19 persen PDB, sedangkan rata-rata rasio pajak negara anggota OECD sebesar 33,5 persen PDB. Jika dilihat dari rata-rata rasio perpajakan negara kawasan Asia Pasifik dan negara anggota OECD, rasio pajak negara Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain (Liputan6 .com diakses 07/02/2023).

Rendahnya rasio perpajakan atau *tax ratio* menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Belum mampunya pemerintah dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak secara maksimal menjadi tanda tanya apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan agresivitas pajak berupa penghindaran pajak dan penggelapan pajak ataukah pemungutan pajak di Indonesia yang masih belum maksimal. Penerimaan pajak hendaknya harus dimaksimalkan karena pajak merupakan sektor penting dalam membiayai pembelanjaan negara.

Selain rasio pajak yang masih rendah, terdapat fenomena penggelapan pajak yang merugikan negara hingga mencapai miliaran rupiah. Dilansir dari Globalinvestigasinews.com (23/09/2022), pada bulan Januari sampai dengan September 2016, tersangka HP selaku Direktur PT PJM Yogyakarta dengan sengaja telah merekayasa laporan omzet yang disampaikan melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), di mana jumlah yang dilaporkan lebih sedikit dari yang seharusnya. Selain itu, kewajiban perpajakan milik tersangka HP pada Oktober 2016 dialihkan menjadi atas nama Korporasi PT PJM dan omzet yang dilaporkan masih tidak sesuai dan hal tersebut dilakukan sampai dengan Desember 2017. Berdasarkan perhitungan Ahli Kantor Wilayah Pajak, akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp 97.309.185.494 . Kasus penghindaran pajak terjadi di PT. Adaro Energy Tbk. yang mengalihkan keuntungan untuk menghindari pajak yang lebih besar hal tersebut mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum (Kompas.com 08/07/2019).

Dalam bidang akuntansi, pajak adalah salah satu biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka, semakin besar pula pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga, penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin bertambah. Tujuan pemerintah adalah memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan, hal ini justru bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang mengharapkan laba secara maksimal. Harapan inilah, yang memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan cara

melakukan beberapa usaha atau kegiatan seperti melakukan manajemen pajak dengan memanfaatkan celah hukum, namun tidak menutup kemungkinan adanya tindakan yang melanggar hukum.

Aktivitas untuk mengurangi beban perpajakan dapat dilakukan dengan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan tindakan dalam melakukan penghematan pajak dengan menerapkan fungsi - fungsi manajemen pajak yakni perencanaan pajak, pengorganisasian pajak, pelaksanaan pajak dan pengawasan pajak. Perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2017) adalah : Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Menurut (Rahmat & Zaini, 2020) dalam menghemat pajak perusahaan ada 3 cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk penghematan jumlah beban pajak di antaranya adalah :

1. *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
2. *Tax Evasion* merupakan kebalikan dari *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
3. *Tax Saving* adalah upaya wajib pajak untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Namun, semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka mengurangi dan meminimalkan beban pajak yang ditanggung maka hal itu disebut sebagai tindakan agresivitas pajak. Semakin besar tingkat penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak, perusahaan yang agresif terhadap pajak ini ditandai dengan semakin rendahnya sifat keterbukaan atau transparansi.

Menurut Frank, et al. (2019), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong legal berupa *tax avoidance* ataupun ilegal seperti *tax evasion*. Walau tidak semua tindakan dianggap melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Skala pengukuran agresivitas pajak yang paling umum digunakan dalam beberapa studi literatur adalah, skala *Effective Tax Rate* (ETR) atau besaran tarif pajak yang ditanggung perusahaan. Rentang nilai ETR dapat mengidentifikasi adanya agresivitas pajak atau tidak. Jika, nilai ETR rendah menunjukkan adanya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan. Beberapa perusahaan-perusahaan menghindari pajak dengan bermacam-macam cara seperti mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan atau tetap menjaga laba akuntansi keuangan sehingga memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat difungsikan untuk mengatur agresivitas pajak (Rohmansyah et al., 2021).

Agresivitas pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan ukuran perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk satu periode tertentu. Menurut Lestari dan Febrianty (dalam Arie dan Setya, 2019) menyatakan bahwa, Profitabilitas suatu perusahaan dapat mempengaruhi adanya agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah.

Leverage, menunjukan besarnya modal eksternal atau modal pinjaman yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi maka memiliki beban bunga yang akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi laba sehingga beban pajak berkurang dan mengurangi perilaku pajak agresif (Lin et al., 2014).

Pajak adalah suatu kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diukur dari rasio likuiditas. Suyanto dan Supramono (2012) membuktikan bahwa dengan likuiditas yang baik, perusahaan tidak menjadikan pajak sebagai tujuan untuk meminimalisasi biaya. Sebaliknya likuiditas yang rendah dapat mencerminkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi

kewajiban jangka pendeknya. Sehingga hal tersebut dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan.

Menurut Kunarsih dalam (Gemilang, 2017) perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk melakukan tindakan yang agresif atau patuh. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka semakin besar aset yang dimiliki perusahaan diharapkan semakin meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas inilah yang akan menghasilkan besarnya laba perusahaan dan tentunya akan berpengaruh pada beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Penelitian mengenai agresivitas pajak telah diteliti oleh berbagai pihak dengan variabel yang berbeda dan memiliki hasil empiris yang berbeda pula. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh (Mustika, 2017) menemukan bahwa *corporate social responsibility* dan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Purba, et al., (2020) menyatakan bahwa, profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, likuiditas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur sektor industri. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian ini bermaksud mengintegrasikan penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mencari informasi terkait dengan ketaatan perusahaan dalam membayar pajak atau perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Perusahaan Indeks LQ 45 merupakan perusahaan yang memiliki saham terbaik dan yang paling mudah untuk diperjualbelikan (likuid). Pemilihan perusahaan LQ 45 didasarkan atas beberapa alasan yaitu, perusahaan LQ 45 tergolong perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar, memiliki likuiditas yang baik dan telah diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan seperti, mempunyai kondisi finansial yang baik, prospek pertumbuhan positif, dan frekuensi perdagangan yang tinggi. Dengan kriteria perusahaan yang baik seharusnya tindakan seperti agresivitas pajak tidak akan terjadi, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan indeks LQ 45.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti, **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Indeks LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi masalah pokok dalam penelitian ini yakni, agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat menimbulkan kerugian bagi negara, di mana pendapatan yang diterima oleh negara dari sektor perpajakan tidak maksimal dan bagi perusahaan yang melakukan praktik agresivitas pajak akan beresiko tinggi berupa ancaman denda atau sanksi. Sehingga pokok pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap agresivitas pajak .
2. Bagaimana pengaruh *leverage* perusahaan terhadap agresivitas pajak .
3. Bagaimana pengaruh likuiditas perusahaan terhadap agresivitas pajak.
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
6. Bagaimana upaya meminimalisir agresivitas pajak melalui profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan ukuran perusahaan .

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak yang diperoleh dari perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh *leverage* perusahaan terhadap agresivitas pajak.
3. Pengaruh likuiditas perusahaan terhadap agresivitas pajak.
4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak
5. Pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak
6. Upaya meminimalisir agresivitas pajak melalui profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan ukuran perusahaan .

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi peneliti : penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan sesuai dengan topik dan sebagai salah satu sarana serta memberikan motivasi bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama studi.
2. Bagi pengembangan bidang keilmuan: penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan bacaan atau referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait dengan pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada

perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil.

1. Bagi Perusahaan : hasil penelitian ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi perusahaan mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena dari sanksi pajak.
2. Bagi Investor dan Masyarakat : penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak : penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.